

# S J A R A T D A N P E R D J A N D J I A N

( Bestek en voorwaarden )

Untuk pekerjaan "mendirikan sebuah Gedung Asrama  
"Jajasan asrama Sekolah Lanjutkan di Kampung Sentocoy  
Kutaradja.

## Isi Ringkas.-

Pasal	I	sifat bangunan
"	II	Selesaija Pekerjaan
"	III	Tempo pemeliharaan oleh sipemborong
"	IV	Pembayaran utang borongan
"	V	Tanggungan (Borg)
"	VI	Denda
"	VII	Keteledoran
"	VIII	Buku harian
"	IX	Daftar harga keastuan
"	X	Probahan pelaksanaan (afwijking in de uitvoering)
"	XI	Kesehatan
"	XII	Biaya lain-lain
"	XIII	Penutup

## P A S A L I S i f a t b a n g u n a n .

- a. Bentuk dan ragamja pekerjaan harus sesuai dengan gambar  
reutjans dan menurut petunjuk2 yang diberikan oleh Ketua  
Jajasan Asrama Sekolah Lanjutkan atau oleh Pegawai Penglik-  
sahan (Excutant) ialah Kepala Sekel Pekerjaan Umum Atjeh  
Besar Sdr. M.T.Lumban Tobing.
- b. Bagian2 (onderdeelen) pekerjaan dalam garis bes-raja ter-  
diri dari:
1. pondasi dari batu gunung (Breuksteen-metselwerk) dengan  
tjampuran spesi :
    1. P.C. 3 pasir, kemudian dipolester dengan spesi
    1. P.C. 3 pasir.-
  2. L a n t a i dari P.C. beton specie 1:3:5
  3. r a n g k a dan kuda2 dengan perkajuan atap (geramte,  
kozijn dan kap hout) dari kayu Semkantik atau  
kayu lain yang sama dengan itu. Perkajuan  
dipada hubungan dengan dinding batu (tembok)  
dan sambungan kayu2 dipadai sedangkan sam-  
bungan kayu2 terutama bagian kuda2 diberi  
beugel dek. lebih lanjut menurut petunjuk2  
dari Deorah IV P.U.P.S.U. atau Excutant.-

4. d i n d i n g . -

4. d i n d i n g      sebagian dari batu-bata (baksteen atau cementsteen metselwerk) dan sebagian dari papanneurante klas I atau kaju lain yang sama dengan itu. Dinding bata (semen) pakai trasraam specie : 1 PC - 2 pasir selanjutnya dipelester dengan specie : 1 PC - 5 pasir, terketjuali bagian trasraam dipelester djuga dengan specie : 1 PC - 2 pasir.
5. p l a p e n (pijan) dari Eterniet, dan dibawah pisan Eterniet dibuat lobang angin ditutup dengan kawat.
6. d a u n - p i n t u dan djendela dari kaju tjengai atau kaju lain yang serupa dengan itu.
7. A t a p            dari genteng semen, dengan specie 1 PC - 5 pasir,
8. d i n d i n g      k a j u bahagian luar ditjet 2x kemudian disawur pasir dan dikapur 3x dengan warna kuning muda (licht okergeel), bahagian dalam 1x tjet dasar didempul dan kemudian ditjet 2x dengan warna yang akan ditentukan, plafond eterniet (asbes) dikapur dan les2 ditjet dengan warna yang akan ditetapkan.
9. d a u n - p i n t u dan d j e n d e l a, t i a n g 2, l i j s p l a n k 2 dan bagian2 lain yang kesestian ditjet untuk 1 kali dasar dan 2x tjet tambahan (oververven) dengan warna yang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. atau E x e c u t a n t.
10. s e b e l u m      pekerjaan dimulai, lapangan pekerjaan (bouwterrein) untuk ini, harus dibersihkan dari tumbuh2an, tunggul2, pohon2 tanah kulit dan sebagainya, kemudian diratakan (ogalisieren) barulah propil2 boleh dipasang dan galian atau timbunan (ophoging) dimulai.
11. s e l a n d j u t n j a, semua bahan2 dan remuan2 (bouwmaterialen) harus dari kwaliteit yang baik dan yang sama diafkeur oleh Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. atau Executant dalam tempo 2x24 djam harus disingkirkan dari tempat pekerjaan (bouwterrein).

## PASAL II selesai nja pekerjaan.

Pekerjaan yang dimaksud harus selesai dan dapat penerimaan baik dari Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. selambat-lambatnja 90 hari sesudah surat perdjandjian pemborongan ditandatangani.

## PASAL III Tempopemeliharaan oleh sipemborong.-

- a. Selama 40 hari sesudah pekerjaan diterima baik (goedgekeurd) oleh Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. maka djika terdapat kekurangan kesempurnaan dalam penjelenggaraannya (uitvoering) umpama:
1. botjor
  2. r e t a k
  3. m i r i n g (inzakking)
  4. t j a t l u n t u r
  5. b a g i a n 2 terlepas atau kurang pas
  6. a l a t 2 p e r k u n t j i a n atau pergantungan kurang memuaskan.
  7. dan lain2 lagi, kekurangan2 ini adalah mendjadi beban tanggungannya pemborong dan harus segera dibetulkan.
- b. Djikalau setelah kepadanya diberi tehukan tentang hal ini, maka tetap tidak diselenggarakan, kekurangan kesempurnaan ini dapat dikerdjakan oleh pihak lain atas biaya sipemborong.

PASAL IV.

Pembayaran uang borongan.

harga

Pembayaran uang borongan dilakukan 5 kali dengan atjara sebagai berikut.

1. pembayaran pertama, djikalau pekerjaan telah selesai 25% dibayar 1/5 dari harga borongan
2. " kedua, serupa 50% " 2/5 " " "
3. " ketiga, serupa 75% " 3/5 " " "
4. " keempat, serupa 100% " 4/5 " " "
5. " terakhir, djikalau ternyata sesudah 40 hari tidak terdapat kekurangan sesuatu dan penjeleggerannya seperti dimaksud dalam pasal III dan sipemborong menunaikan tugasnya ialah memborong dengan baik.

PASAL V.

Tanggungan (Borg).

PASAL VI.

Denda.

a. tiap2 hari terlambat tentang penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut dipasal II, maka sipemborong diharuskan membayar denda Rp.105,- (seratus lima rupiah) untuk tiap2 hari terlambat.

b. Walaupun uang denda dibayar maka penyelesaian pekerjaan hingga 20 hari terlambat belum djuga selesai, maka pemborongan dapat ditjabut (dibatalkan) dan pekerjaan diteruskan oleh Daerah Pekerjaan Umum P.S.U. dengan biaya dari sipemborong.

PASAL VII.

Keteledoran.

Djikalau ternyata bahwa pekerjaan sehari kesohari tidak ada kemajuan (teledor) dan tentang keteledoran ini telah diberitahukan (diperingatkan) dengan surat kepada sipemborong dan hasilnya tetap tidak-ada kemajuan, maka borongan dapat ditjabut (dibatalkan) atau diambil tindakan lain.

PASAL VIII.

Buku Harian.

a. Sipemborong harus mengadakan buku harian dengan halaman bernomor urut dan tiap2 halaman diparaf oleh Ketua Jajasan.

b. Buku harian ini dimaksud untuk mentjatat segala ichwal Perintah tambahan, perobahan atau pengurangan pekerjaan dan lain2 sebagainya dihari kemudian pada perhitungan pembayaran terakhir.

PASAL IX.

Daftar harga kesatuan.

a. Harga kesatuan ditetapkan sebagai berikut :

pekerdjaan lain djika sifatnja luas, disesuaikan dengan harga kesatuan borongan seluruhnja.

b. Daftar harga2 ini perlu untuk menetjapkan soal2 djika timbul hal2 seperti terachir dipasal VIII-b (meer- en minder werk).

P A S A L X. Perubahan pelaksanaan (afwijking inde uitvoering)

Sesuatu perubahan (afwijking) dalam penjelenggaraan (uitvoering) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jajasan, menjimpang dari ini tidak didjamin akibatnja, antara lain ialah meer en minder werk.

P A S A L XI. Kesehatan.

a. Ditempat pekerdjaan harus tersedia:

1. pondok untuk perkantoran dan pergudangan.
2. obat2 untuk peyolong pertama bagi pekerdja.
3. air masak dan bersih untuk minum para pekerdja.

a. Termasuk harga bahan.

b. Tidak termasuk harga bahan.

4. d j a m b a n dan tempat menjutji anggota badan jang senantiasa terpelihara baik.

b. Disekitar tempat pekerdjaan harus dibersihkan dari kotoran sehingga kesehatan para pekerdja tidak terganggu

P A S A L XII. B i a j a - l a i n - l a i n .

Segala biaja karena pembentukan perdjandjian ini, umpamanja senterai deb. dibebankan kepada sipemborong. Demikian djuga halnja dengan perongkosaan pemeriksaan (keuring) dari bahan2 jang akan kebaikkan disampaikan oleh Daerah IV P.U.P.S.U. atau Executant memerlukan biaja dibebankan kepada sipemborong djikalau ternjata bahan2 itu betul kurang (tidak) baik, tetapi sebaliknya dibebankan kepada Ketua Jajasan.

P A S A L XIII. P e n u t u p .

a. Sesuatu jang belum (tidak) terang mengenai tjara melaksanakan pekerdjaan atau constructie bagian2, dapat ditanyakan tertulis kepada Daerah IV P.U.P.S.U., djawaban atau keputusan mana dapat pendjelasan tertulis pula atau ditjatet di Buku Harian.

b. Segala perselisihan jang timbul selama pelaksanaan pekerdjaan antara sipemborong dengan Ketua Jajasan atau Executant dapat diadili oleh P a n i t y a terdiri dari 3 orang (Commissie van Arbitrage) jakni :

1. Seorang ditunjuk oleh Ketua Jajasan.
2. " " " Dewan Pengawas Istimewa Atjeh.
3. " " " S i p e m b o r o n g .

c. Putusan P a n i t y a ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut kepada pihak lain atau pihak atasnja lagi (hoger beroep).

K u t a r a d j a , 31 M e i 1954.-

Diperbuat untuk ke : lima